



KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA BENELANLOR

NOMOR 188/ 15 /KEP/429.506.04/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENGURUS BUMDES BENELANLOR
KECAMATAN KABAT KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BENELANLOR

Menimbang : Bahwa berdasarkan Hasil evaluasi Laporan Pengurus BUMDES Tahun Anggaran 2019 dipandang perlu untuk memberhentikan Pengurus BUMDES dengan Keputusan Kepala Desa Benelanlor.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab V Bagian kelima tentang Perangkat Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal - Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa
9. Peraturan Desa Benelanlor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
10. Peraturan Desa Benelanlor Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA BENELANLOR TENTANG
PEMBERHENTIAN PENGURUS BUMDES BENELANLOR
KECAMATAN KABAT KABUPATEN BANYUWANGI
- PERTAMA** : Memberhentikan Pengurus BUMDES :
1. BAYU ARBANI (Ketua)
2. WARIDAH (Sekretaris)
3. UMI MU'ALIFAH (Bendahara)
- KEDUA** : Memberhentikan dengan hormat nama sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Pertama dari jabatannya dan
sebagai pengurus BUMDES dengan ucapan terima kasih
atas segala jasa dan pengabdianya selama menjadi
pengurus BUMDES.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan
Kepala Desa Benelanlor Nomor : 188/22/429.506.4/2019
tentang Penetapan Pengurus Bumdes Benelanlor
dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benelanlor
Tanggal : 23 Januari 2020

